



SALINAN

WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2017 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.178.258.783.454,00 bertambah Rp. 201.936.890.992,00 menjadi Rp. 1.380.195.674.446,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 1.108.258.783.454,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 82.585.511.189,06</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.190.844.294.643,06

2. Belanja

a. Semula	Rp 1.178.258.783.454,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 201.936.890.992,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 1.380.195.674.446,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp (189.351.379.802,94)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp 70.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 119.351.379.802,94</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 189.351.379.802,94

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp 0,00
-----------	---------

2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	189.351.379.802,94
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	149.228.860.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>35.407.850.600,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	184.636.710.600,00

b. Dana perimbangan

1. Semula	Rp	782.704.042.717,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>25.255.558.283,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	807.959.601.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	Rp	176.325.880.737,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>21.922.102.306,06</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	198.247.983.043,06

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp	79.480.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>30.175.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	109.655.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	5.766.700.000,00
-----------	----	------------------

2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(1.583.622.000,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	4.183.078.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp	5.595.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(330.000.000,00)</u>
Jumlah Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	5.265.000.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp	58.387.160.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7.146.472.600,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp	65.533.632.600,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1. Semula	Rp	486.355.087.717,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>25.255.558.283,00</u>
Jumlah Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	511.610.646.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp	215.830.009.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp	215.830.009.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp	80.518.946.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp	80.518.946.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan:

a. Hibah		
1. Semula	Rp	31.839.742.737,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(17.936.828.693,94)</u>
Jumlah Pendapatan Hibah Setelah Perubahan	Rp	13.902.914.043,06
b. Dana Darurat		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1. Semula	Rp	113.936.138.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>39.858.931.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan	Rp	153.795.069.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp	24.750.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian Setelah Perubahan	Rp	24.750.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1. Semula	Rp	5.750.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Provinsi Setelah Perubahan	Rp	5.750.000.000,00
f. Penerimaan Lain-lain		
1. Semula	Rp	50.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Lain-lain Setelah Perubahan	Rp	50.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula Rp 419.977.206.882,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 51.833.401.072,00

Jumlah Belanja Tidak

Langsung Setelah Perubahan Rp 471.810.607.954,00

b. Belanja Langsung

1. Semula Rp 758.281.576.572,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 150.103.489.920,00

Jumlah Belanja Langsung

Setelah Perubahan Rp 908.385.066.492,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp 375.656.764.145,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 70.583.970.809,00

Jumlah Belanja Pegawai

Setelah Perubahan Rp 446.240.734.954,00

b. Belanja Bunga

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga

Setelah Perubahan Rp 0,00

c. Belanja subsidi

1. Semula Rp 3.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp (3.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Subsidi

Setelah Perubahan Rp 0,00

d. Belanja hibah

1. Semula Rp 32.889.342.737,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp (17.986.742.737,00)

Jumlah Belanja Hibah

Setelah Perubahan Rp 14.902.600.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp 1.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>164.500.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	1.164.500.000,00
f. Belanja bagi hasil		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp	0,00
g. Belanja bantuan keuangan		
1. Semula	Rp	6.181.100.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>250.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp	6.431.100.000,00
h. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp	1.250.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.821.673.000,00</u>
Jumlah Belanja Tak Terduga Setelah Perubahan	Rp	3.071.673.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp	45.746.042.670,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>12.155.657.492,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	57.901.700.162,00
b. Belanja belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp	394.930.591.633,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>64.013.157.512,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	458.943.749.145,00
c. Belanja modal		
1. Semula	Rp	317.604.942.269,00

2. Bertambah/(berkurang)	Rp 73.934.674.916,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp 391.539.617.185,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp 70.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 119.351.379.802,94</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 189.351.379.802,94

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Silpa tahun anggaran sebelumnya

1. Semula	Rp 70.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 119.351.379.802,94</u>
Jumlah tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan	Rp 189.351.379.802,94

b. Pencairan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp	0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Penerimaan Pinjaman Daerah yang dipisahkan	Rp	0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp	0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah	Rp	0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan	Rp	0,00

b. Penyertaan modal (investasi)pemerintah daerah semula sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	Rp	0,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembayaran Pokok		
Utang	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman		
Daerah	Rp	0,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai keadaan darurat/mendesak, sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah; dan
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
- menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat 1 yang kriterianya terdiri dari:
- pembiayaan darurat pelayanan dasar masyarakat atau penyediaan air bersih, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan layanan penduduk miskin,

- peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas pemukiman/perbaikan kampung;
- b. penanggulangan wabah penyakit;
 - c. penanggulangan bencana sosial; dan
 - d. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obliga Daerah.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
SETDA Bontang



H. Hariyadi, SH, MM
Pembina TK I/ IV.b
NIP. 19621010 198903 1027

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 5 Oktober 2018
WALI KOTA BONTANG,

ttd

NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 5 Oktober 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd

ARTAHNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (57/7/2018)

